



Pemerintah  
Kabupaten Situbondo

***RENSTRA***  
***PERUBAHAN***  
***RENCANA STRATEGIS***

**KANTOR KECAMATAN JATIBANTENG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Tahun 2016 - 2021**

Jl. Raya Jatibanteng No. 24 (0338) - 891450  
JATIBANTENG 68357







**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN JATIBANTENG**

Jl. Raya Jatibanteng No 24 tlp. (0338) 891450  
**JATIBANTENG 68357**

---

**KEPUTUSAN CAMAT JATIBANTENG**

**KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 05 /Tahun 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) PERUBAHAN KECAMATAN JATIBANTENG  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 – 2021**

**CAMAT JATIBANTENG**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 sebagai dokumen yang wajib di pedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/i. Kantor Kecamatan Jatibanteng beserta seluruh unsur/elemen masyarakat sebagai para Pemangku Kepentingan di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf **a** di atas, maka perlu menetapkan Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 –2021 dengan suatu Keputusan Camat Jatibanteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATIBANTENG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN KECAMATAN JATIBANTENG TAHUN 2016-2021

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

### Pasal 2

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### Pasal 3

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra SKPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landsan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  
KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR  
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN  
INDIKATIF**

**BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII PENUTUP**

- (3) Uraian secara rinci Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SKPD ini.

Pasal 4

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

Keputusan Kepala SKPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatibanteng

Pada tanggal : 25 Juni 2018



**WIRA MUKTI, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP. 19820514 200112 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Situbondo
2. Kepala Bappeda kab Situbondo



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Jatibanteng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Jatibanteng, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Jatibanteng dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ini



merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Jatibanteng. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;



## 1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
  21. Peraturan Bupati Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Situbondo
  22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun **maksud** penyusunan Renstra Kecamatan Jatibanteng adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Sedangkan **tujuannya** adalah memberikan arah program dan kegiatan Kecamatan dalam pelaksanaan secara efektif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021 pada kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Jatibanteng.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan untuk menyusun Renstra sebagai berikut:

#### BAB PENDAHULUAN,

##### I 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

##### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat



Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



## BAB TUJUAN DAN SASARAN

### IV 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

## BAB STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### V Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### VI

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

## BAB INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

### VII TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

## BAB PENUTUP

### VIII





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Kantor Kecamatan Jatibanteng memiliki struktur berdasarkan :


- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.

- a. Camat
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Jatibanteng dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

*Gambar 1*

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Jatibanteng mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. *Camat* mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kecamatan.
2. *Sekretaris Kecamatan* mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
  - b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
  - d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. *Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;



- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;
  - d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
  - e. Pengelolaan urusan keuangan;
  - f. Pembuatan laporan keuangan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. *Seksi Pemerintahan*, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
  - b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
  - c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
  - d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
  - e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan* mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong
  - d. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya



7. *Seksi Kesejahteraan Rakyat* mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Jatibanteng sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terletak Sebelah selatan Kecamatan Sumbermalang Barat Kecamatan Jatibanteng Sebelah Utara Kecamatan Besuki Timur Kecamatan Suboh

Tabel 1

#### LUAS DAN JARAK DESA KE KECAMATAN JATIBANTENG

NO	DESA	LUAS PER KELURAHAN KM2	JARAK KE KEC KM
1.	JATIBANTENG	4,17	20,6
2.	CURAHSURI	15,99	16,6
3.	WRINGINANOM	7,10	11,2
4.	PATEMON	13,83	7,0
5.	KEMBANGSARI	5,60	6,0
6.	SUMBERANYAR	14,73	6,0
7.	SEMAMBUNG	11,57	1,7
8.	PATEGALAN	9,65	20
<b>JUMLAH</b>		<b>72,99</b>	<b>68</b>

Sumber : Kecamatan Jatibanteng Dalam Angka 2015

### 2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Jatibanteng.



**Tabel 2**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Jatibanteng**

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1	Tanah	1638 M <sup>2</sup>	
2	Bangunan Gedung	3 Buah	
3	Alat Angkutan	7 Buah	
4	Alat Kantor dan RT	66 Buah	
5	Warles		

Sumber : Data Simbada Desember 2015

### 2.2.3. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Jatibanteng sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kabupaten maupun jalan desa yang ada sudah di aspal/ makadam, selain itu juga adanya program rabat jalan untuk jalan kecil atau setapak di wilayah desa se Kecamatan Jatibanteng sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

### 2.2.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prioritas pertama pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Jatibanteng dapat kita lihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN JATIBANTENG**

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	12	58	492
2.	RA	4	19	150
3.	SD	15	187	2210
4.	MI	1	15	57
5.	SLTP	1	90	1065
6.	MTs	1	24	125



7.	SLTA	-	-	-
8.	MA	1	24	92

Sumber : Kecamatan Jatibanteng Dalam Angka 2015

### 2.2.5. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas kedua dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Jatibanteng.

**Tabel 4**  
**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN**  
**KECAMATAN JATIBANTENG**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	2	
3.	POLINDES	4	
4.	POSYANDU	33	

Sumber : Kecamatan Jatibanteng Dalam Angka 2015

### 2.2.6. Sumber Daya Manusia

#### 2.2.6.1. Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Jatibanteng adalah sebanyak 23.278 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 11.093 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 12.185 Jiwa
3. Sex Ratio : 624,96
4. Kepadatan : 300 Jiwa/Km<sup>2</sup>



### 2.2.6.2. Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Jatibanteng. Diantaranya adanya suku Cina, Jawa dan Madura. Namun yang mendominasi adalah suku Madura yang tersebar di 7 Desa. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Jatibanteng hampir 99 % beragama Islam. Hanya ada beberapa orang yang beragama Kristen .

### 2.2.6.3. Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Jatibanteng didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5**

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng Berdasarkan Struktural**

<b>Tingkat Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	5 orang
Eselon IV B	3 orang
Staff *)	13 orang
Kades	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>24 orang</b>

*ata Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng Desember 2015*





**Tabel 6**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**

<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
IV	2 orang
III	10 orang
II	10 orang
I	1 orang
Kades	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>24 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng Desember 2015*

**Tabel 7**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	1 orang
S1	7 orang
Diploma III	
SMU	15 orang
SMP	1 orang
SD	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>24 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng Desember 2015*

**Tabel 8**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng**  
**Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

<b>Pendidikan Penjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diklat Pim III	2 orang
Diklat Pim IV	7 orang
<b>Jumlah</b>	<b>9 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jatibanteng Desember 2015*



### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng**

Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.. Rencana strategis Kecamatan Suboh Tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Situbondo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo:



**Tabel 9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	IKM Kec. Jatibanteng		Persentase IKM Kec. Jatibanteng.				(B) 72,45	(B) 74,66				(B) 73,15	(B) 75,78				100,97 %	102%	
2	Penyusunan Profil dan Monografi Desa		Jumlah dokumen statistik yang disusun tepat waktu		1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok			100%	100%	100%		
3	Prosentase Desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		Persentase Jumlah desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		100%	100%	100%	88%	90%	50%	60.16 %	100%	100%	90%	100%	60%	100%	114%	100%
4	Jumlah Usulan Kegiatan dari masyarakat dalam musrenbang		Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	24 Usulan	75%	100%	100%	100%	24 Usulan	75%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan		100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Penyaluran Raskin Tepat waktu		Prosentase Penyaluran Raskin		100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
7	Meningkatnya partisipasi desa dalam pelaksanaan bulan bakti gotong royong		Prosentase Desa yang berpartisipasi dalam kegiatan bulan bakti gotong royong		85%	85%	85%			100 %	100 %	100 %			100%	100%	100%		
8	Prosentase Desa dengan administrasi baik		Persentase Desa dengan administrasi baik		100%	100%	100%	89%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	112%	
9	Ranking dalam lomba desa tingkat kabupaten		Urutan ranking Lomba Desa		100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
10	Prosentase Lembaga Pemerintahan Desa/BPD yang baik		Jumlah Desa Yang dibina		8 Desa	8 Desa	8 Desa			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
11	Peningkatan Pungutan PBB		Persentase jumlah pemungutan PBB		100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100	92%	100%	100%	100%	105%	92%



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kecamatan Jatibanteng dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada 1 (Satu) indikator yang tidak tercapai seperti Peningkatan pemungutan PBB, Namun secara keseluruhan termasuk dalam katagori Pelayanan Baik.



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Jatibanteng selama lima tahun tersajikan pada tabel berikut ini:

**TABEL 10**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Tahun ke-					Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
- Dana alokasi umum	1,718,329,150	1,787,785,755	1,954,433,224	2.115.986.684	2.560.927.099	1,589,584,678	1,691,736,330	1,886,159,718	2.057.543.820	1,846,819,563	93%	95%	97%	97%	72%	10%	9%
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung	1,107,326,250	1,184,219,665	1,400,223,984	<b>1.524.464.388</b>	1.987.559.117	992,557,667	1,106,457,120	1,338,103,665	<b>1.467.742.158</b>	1.278.809.682	90%	93%	96%	96,28 %	97%	13%	9%
Belanja langsung	611,002,900	603,566,090	554,209,240	591.522.296	<b>573.367.982,00</b>	597,027,011	585,279,210	548,056,053	589.801.662	568,009,881	98%	97%	99%	99,68 %	99%	2%	3%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				<b>122.282.296</b>	<b>148.667.984</b>				<b>121.058.662</b>	<b>144.359.883</b>				99%	97,10%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				<b>367.981.000</b>	<b>202.500.000,00</b>				<b>367.484.000</b>	<b>202.500.000</b>				99,86 %	100%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				<b>4.600.000,00</b>	<b>7.999.998,00</b>				<b>4.600.000,00</b>	<b>7.999.998,00</b>				100%	100%		



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				7.120.000,00	7.400.000,00				7.120.000,00	7.400.000,00				100%	100%		
Program Penyusunan Perencanaan				1.705.000,00	2.000.000,00				1.560.000,00	2.000.000,00				91%	100%		
Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi				1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00				100%	100%		
Program Pelaksanaan Harjakasi				6.010.000,00	10.000.000,00				6.010.000,00	10.000.000,00				100%	100%		
Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN				11.235.000,00	15.000.000,00				11.235.000,00	15.000.000,00				100%	100%		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan				13.537.500,00	14.000.000,00				13.537.500,00	14.000.000,00				100%	100%		
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				11.345.000,00	100.000.000,00				11.345.000,00	98.950.000,00				100%	99%		
Program Fasilitasi Pelaksanaan					10.000.000,00					10.000.000,00					100%		



TKPK Kecamatan - Fasilitasi																	
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan				30.648.500,00	43.800.000,00				30.648.500,00	43.800.000,00				100%	100%		
PROGRAM PENINGKATA N PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN				76.300.000,00	11.000.000,00				76.155.000,00	11.000.000,00				99,81 %	100%		



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

### **2.4.1 Tantangan.**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Jatibanteng dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Jatibanteng harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Jatibanteng dengan memanfaatkan potensi dan peluang untuk mendorong Kabupaten Situbondo menjadi Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah:
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Jatibanteng dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Jatibanteng dalam perencanaan pembangunan dan mendorong





peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

- b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD.
- c. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Jatibanteng untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan :
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jatibanteng .
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai ;
- f. Mudahnaya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesional



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

TABEL 3.1

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	6	7
Kurangnya PNS di kecamatan Jatibanteng	kurangnya sarana dan prasarana	Jumlah Penduduk Miskin yang Cukup Tinggi	Terbatasnya Jumlah PNS di Kecamatan Jatibanteng	Jumlah Penduduk Miskin yang Cukup meningkat	Minimnya Jumlah PNS di kecamatan Jatibanteng



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Jatibanteng sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

#### **Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan ”**

Visi ini jabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan SDM beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama, pembangunan kebudayaan, dan peningkatan peran perempuan, serta pembangunan pemuda dan olahraga.
  2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis agrobisnis melalui pembangunan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, pengembangan industri kecil, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan.
  4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi.
  5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra Kecamatan Jatibanteng , yaitu :
1. Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan memiliki daya saing kreatifitas yang tinggi
  3. Menciptakan Kawasan yang ramah industri serta bersaing di segala bidang perekonomian.
  4. Menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan sehat sehingga bisa memiliki nilai pariwisata yang tinggi.



**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	2	3	4	5
1	Program Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Lemahnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Mengelola ADD	Kurangnya Pengalaman Pemerintah Desa dalam Mengelola ADD	Membuat rambu-rambu yang lebih ketat dalam mengelola ADD
2	Pelaksanaan Program Raskin	Raskin salah sasaran	Kurangnya Kontrol Pemerintah terhadap Penyaluran raskin	Pendampingan pada distribusi melalui kelompok Masyarakat
3	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yng kurang efektif	Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap	perlunya peningkatkan sarana dan prasarana
4	Program Peningkatan Pemberdayaan PKK	Fungsi Dan program PKK belum dipahami secara merata dan belum optimal	Kurangnya Keperdulian terhadap peningkatan PKK	Meningkatkan Kinerja Kader PKK dalam pembangunan



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Jatibanteng

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur**.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Situbondo yaitu :

1. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan



3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir
8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
9. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.



4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

##### **a. Tujuan :**

Dengan adanya gambaran Visi dan Misi diatas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan gambaran yang jelas bagi para penyelenggara atau pelaksana program dalam wilayah Kecamatan Jatibanteng untuk Lima Tahun kedepan, dengan memperhatikan kondisi saat sekarang serta kondisi Lima Tahun mendatang dan dengan melihat pohon kinerja sebagai berikut;





**Tabel 4.1**

**Metrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Palayanan SKPD**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng Yang Baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan Jatibanteng	Nilai survei IKM Kecamatan Jatibanteng	B (72,45)	B (74,66)	B (88,30)	B (88,30)	B (88,30)	A (91,25)
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	Presentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	88%	90%	100%	100%	100%	100%
		Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	



**b. Sasaran**

Adapun sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan sebagai pedoman bagi perencanaan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada **table 4.2** sebagaimana terlampir.:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Sekcam / Camat
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Presentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakann pelaporan dengan baik _____ 100%	Laporan Keuangan Desa	Kasi Pemerintahan
			Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan		
		Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti _____ 100%	Surat Koordinasi PD	Camat
Jumlah Surat Koordinasi yang diterima					



**POHON KINERJA KECAMATAN JATIBANTENG**

RPJMD YANG DIAMPU	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR SASARAN RPJMD	IKM		
Tujuan OPD	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng yang Baik		
Indikator Tujuan OPD	IKM		
Sasaran OPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahn Desa	
Indikator Sasaran OPD	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Tertib dan Baik	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
Program Proritas OPD	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemeriantahn Desa	
Indikator Program	Persentase pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	Persentase rekomendasi hasil koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan , Perekonomian Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,serta	





**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>Visi:</b> Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan			
<b>Misi:</b> Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng Yang Baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitasi Terpadu kecamatan Jatibanteng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan</li> </ul>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jatibanteng
	Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>• Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> </ul>	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa



## **Strategi :**

Adapun strategi untuk mencapai sasaran antara lain:

- Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran
- Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
- Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan
- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa

## **Kebijakan SKPD :**

Berdasarkan hasil formulasi strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

### **1. Kebijakan eksternal**

#### a. Perencanaan

Melakukan pembinaan dan pembinaanperencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan responsive dengan tetap memperhatikan keserasian dan atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

#### b. Pengendalian

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

### **2. Kebijakan Internal**

#### a. Kompetensi

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Jatibanteng

#### b. Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

#### c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)

Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan Desa se-Kecamatan Jatibanteng danPD se-Kabupaten Situbondo



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menetapkan program-program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 sebagaimana halaman terlampir (lihat Tabel T.C.27):



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jatibanteng, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Jatibanteng yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada table 7.2:





**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng Yang Baik	IKM Kecamatan	B (72,45)	B (74,66)	B (88,30)	B (88,30)	B (88,30)	A (91,25)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survei IKM Kecamatan Jatibanteng	%	N/A	B (72,45)	B (74,66)	B (88,30)	B (88,30)	B (88,30)	A (91,25)	A
			Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik	%	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	%												100%	100%	100%





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Jatibanteng Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatibanteng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Jatibanteng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Situbondo sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatibanteng;
3. Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Jatibanteng;
4. Kecamatan Jatibanteng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Jatibanteng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Jatibanteng, 25 Juni 2018

  
Camat Jatibanteng  
**WIRA MUKTI, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19820514 200112 1 004



TABEL TC. 27

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor kecamatan Jatibanteng  
Provinsi/Kabupaten/Kota Situbondo**

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Meningkatkan kualitas rata kelola pemerintah kecamatan Jatibanteng	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Jatibanteng	1	20	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Penyusunan pedoman Keuangan Desa	100%		100%		100%									100%	58.352.500	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng		
						Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan Situbondo)		17.287.500	B (72,45)	30.352.500	B (74,66)	28.000.000													
		1	20	19	01	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pedoman pengelolaan desa yang disusun		2 Dokumen	13.537.500	2 Dokumen	14.000.000									2 Dokumen	27.537.500	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
		1	20	19	02	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu	8 Desa	17.287.500	8 Desa	16.815.000	8 Desa	14.000.000									8 Desa	30.815.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Jatibanteng)		B (72,45)		B (74,66)	110.000.000										B (74,66)	110.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	20	28	01	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat																Kec. Jatibanteng		



		1	20	33	12	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			70 Org	7.483.000	70 Org	7.000.000							70 Org	14.483.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	20	27	13	Pelaksanaan Program Raskin	Jumlah Pelaksanaan Raskin yang di salurkan ke masyarakat	2000 Org	13.545.000	2000 Org	12.185.000	2000 Org	12.000.000							2000 Org	24.185.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	22	19	2	Peningkatan pemberdayaan PKK	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan PKK			100%	16.258.000	100%	10.000.000							100%	26.258.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Lokasi							
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kecamatan jatibanteng	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1	20	19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							B (88,30)									B (88,30)							
																										12.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan Pemerintahan Desa	1	20	19	02	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang diverifikasi laporan pengelolaan keuangan							8 Desa									8 Desa		12.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng		
					27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																			B(88,30)	126.450.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
						03	Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kec	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kec											6 Kegiatan								6 Kegiatan		100.000.000
04	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat												6 Kegiatan								6 Kegiatan		22.750.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng			
		1	20	29	05	Fasilitasi Pelaksanaan TKPK Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan TKPK Kecamatan																	12 Bln	3.700.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng		





Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	3	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1	20	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat										B (88,30)							B (88,30)	20.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
						Prosentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik												100%								
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa	1	20	19	02	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang diverifikasi laporan pengelolaan keuangan									8 Desa	20.000.000						8 Desa	20.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	20	33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat										B (88,30)							B (88,30)	32.500.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
						Prosentase Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti												100%					100%			
		1	20	33	06	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										8 Desa	4.000.000						8 Desa	4.000.000	Kec. Jatibanteng
1	20	33	08	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Desa yang Penyelenggaraan Lomba Desa										8 Desa	4.000.000						8 Desa	4.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	

1	20	33	09	pembinaan kamtibmas dan linmas	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kamtibmas dan Linmas													70 Org	6.000.000							70 Org	6.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	33	10	pembinaan dan monitoring administrasi PBB	Jumlah Pembinaan administrasi PBB														8 Desa	3.000.000							8 Desa	3.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	33	11	Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	Meningkatnya partisipasi Desa dalam Pelaksanaan bulan bakti gotong royong														8 Desa	7.500.000							8 Desa	7.500.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	33	12	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan														70 Org	7.000.000							70 Org	7.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	27	13	Lomba Kecamatan Berpretasi/Sinergitas Kecamatan	Jumlah Lomba Kecamatan Berpretasi/Sinergitas Kecamatan														1 Kali	1.000.000							1 Kali	1.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	22	19	2	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</b>														100%	215.000.000							100%	215.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	22	20	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan															12 Bln	50.000.000							12 Bln	50.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	22	21	2	Fasilitasi Forum Layak Anak															4 Kali	10.000.000							4 Kali	10.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	22	22	3	Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif															4 Kali	10.000.000							4 Kali	10.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	22	23	4	Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana Kecamatan															2 Kali	10.000.000							2 Kali	10.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

		1	22	24	5	Pendampingan Kota Sehat												12 Bln	30.000.000							12 Bln	30.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
		1	22	25	6	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan													1 Pakte	100.000.000							1 Pakte	100.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
		1	22	26	7	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan													12 Bln	5.000.000							12 Bln	5.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	
		1 20	Urusan Kecamatan																			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng Yang Baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.20. 12.017.19	Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP											20%	150.000.000	30%	100.000.000	30%	250.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP												100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	Kec. Jatibanteng
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	1.20. 12.017.33	Prgram Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,serta Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi hasil koordinasi,											100%	659.182.000	100%	662.110.200	100%	802.182.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan											100%	130.182.000	100%	132.000.000	100%	262.182.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
				Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa Tertib dan Baik											8 desa		8 desa		8 desa			

			<b>Kegiatan</b> Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian Pembangunan											<b>100%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>540.000.000</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
				Jumlah Desa yang telah memiliki BUMDes dengan Usaha Produktif yang Berkembang											<b>4 Desa</b>	<b>4 Desa</b>	<b>8 desa</b>				
			<b>Kegiatan</b> Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat											<b>100%</b>	<b>209.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>210.110.200</b>	<b>419.110.200</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
				Persentase Jumlah Keluarga Miskin yang Terakomodir dalam data AKP											<b>80%</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>				
			<b>Kegiatan</b> Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum											<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
				Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kamtibmas dan Linmas											<b>100 orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>100 orang</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Data Capaian Tahun 2015		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Jatibanteng yang Baik	Meningkatnya nilai SAKIP Peringkat Daerah	1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	102.234.500	100%	142.709.000	100%	147.347.996	100%	167.306.396	100%	231.860.675	100%	300.000.000	100%	315.000.000	100%	1.340.215.467	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	500 Surat	1.386.000	500 Surat	1.368.000	500 Surat	1.368.000	500 Surat	1.504.800	500 Surat	1.655.280	500 Surat	1.500.000	500 Surat	1.500.000	500 Surat	8.896.080	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rkning	23.520.000	3 Rkning	22.800.000	3 Rkning	24.999.996	3 Rkning	27.499.996	3 Rkning	30.249.995	3 Rkning	34.000.000	3 Rkning	34.600.000	3 Rkning	174.149.987	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan yang terbayar			11 STNK	3.229.000	11 STNK	3.000.000	11 STNK	3.300.000	13 STNK	3.630.000	13 STNK	5.000.000	13 STNK	5.500.000	13 STNK	23.659.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar	8 Org	30.000.000	8 Org	39.500.000	8 Org	38.200.000	8 Org	42.020.000	8 Org	46.222.000	8 Org	45.000.000	8 Org	47.000.000	8 Org	257.942.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Omg	11.740.000	2 Omg	32.380.000	2 Omg	32.380.000	4 Omg	35.618.000	4 Omg	39.179.800	4 Omg	43.000.000	4 Omg	45.000.000	4 Omg	227.557.800	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	17 Jenis	5.121.500	17 Jenis	7.343.000	17 Jenis	7.000.000	17 Jenis	7.700.000	17 Jenis	8.470.000	17 Jenis	8.500.000	17 Jenis	9.000.000	17 Jenis	48.013.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	1.965.000	6 Jenis	3.705.000	6 Jenis	4.000.000	6 Jenis	4.400.000	6 Jenis	4.840.000	6 Jenis	6.000.000	6 Jenis	6.500.000	6 Jenis	29.445.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Unit	2.500.000	10 Unit	2.600.000	10 Unit	3.000.000	10 Unit	3.300.000	10 Unit	3.630.000	10 Unit	4.000.000	10 Unit	4.500.000	10 Unit	21.030.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	1 Jenis	1.620.000	1 Jenis	1.800.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.200.000	1 Jenis	2.420.000	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	3.300.000	1 Jenis	14.720.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan	500 Org	4.122.000	500 Org	7.824.000	500 Org	7.000.000	500 Org	7.700.000	500 Org	8.470.000	500 Org	8.000.000	500 Org	8.500.000	500 Org	47.494.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng			

1	20	01	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	43 Org	10.660.000	43 Org	10.560.000	43 Org	10.000.000	43 Org	11.000.000	43 Org	12.100.000	43 Org	20.000.000	43 Org	20.000.000	43 Org	83.660.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	12	Pengadaan pakaian KORPRI dan Batik Tradisional	Jumlah pakaian KORPRI / batik tradisional yang dibeli									23 Stel	9.680.000	27 Stel	10.000.000	28 Stel	11.000.000	23 Stel	56.230.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	2 Omg	9.600.000	2 Omg	9.600.000	3 Omg	14.400.000	3 Omg	21.063.600	3 Omg	21.063.600	3 Omg	40.000.000	3 Omg	42.000.000	3 Omg	126.363.600	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	14	Dukungan Pelaksanaan Peringatan hari besar agama	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan									300 Org	7.260.000	300 Org	16.000.000	300 Org	17.600.000	300 Org	48.080.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	15	Dukungan Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan									350 Org	7.260.000	350 Org	20.000.000	350 Org	20.000.000	350 Org	50.660.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	16	Dukungan penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah									350 Org	3.630.000	350 Org	4.000.000	350 Org	4.000.000	350 Org	24.310.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	17	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah Partisipasi keikutsertaan Harjakasi									1 partisipasi keikutsertaan	12.100.000	1 partisipasi keikutsertaan	22.000.000	1 partisipasi keikutsertaan	24.000.000	1 partisipasi keikutsertaan	64.005.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	01	18	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani									12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	34.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>215.295.000</b>	<b>100%</b>	<b>381.416.000</b>	<b>100%</b>	<b>157.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>568.250.000</b>	<b>100%</b>	<b>575.575.000</b>	<b>100%</b>	<b>461.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>334.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.477.741.000</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02	19	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	4 Jenis	22.500.000	4 Jenis	49.500.000	4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	44.000.000	4 Jenis	48.400.000	4 Jenis	23.000.000	4 Jenis	10.000.000	4 Jenis	214.900.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02	20	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang dibeli	5 Jenis	9.900.000	5 Jenis	27.561.000			5 Jenis	40.000.000	5 Jenis	44.000.000				-	5 Jenis	111.561.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara					1 Rumah	10.000.000	1 Rumah	11.000.000	1 Rumah	12.100.000				1 Rumah	33.100.000		Kec. Jatibanteng		
1	20	02	22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	22.375.000	1 Gedung	29.435.000	1 Gedung	30.000.000	1 Gedung	33.000.000	1 Gedung	36.300.000				1 Gedung	128.735.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	48.670.000	10 unit	74.570.000	10 unit	70.000.000	10 unit	77.000.000	13 unit	84.700.000	13 unit	80.000.000	13 unit	80.000.000	13 unit	466.270.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	15 Jenis	6.900.000	15 Jenis	7.100.000	15 Jenis	7.500.000	15 Jenis	8.250.000	15 Jenis	9.075.000				15 Jenis	31.925.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	02	25	Pembuatan Sekat Ruangan	Jumlah Ruangan yang di Sekat							4 Ruang	45.000.000						1 paket	45.000.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	02	26	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	104.950.000	1 Gedung	193.250.000			1 Gedung	150.000.000	1 Gedung	165.000.000	1 Gedung	318.000.000	1 Gedung	200.000.000	1 Gedung	1.026.250.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02	27	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli							2 Unit	80.000.000	2 Unit	88.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	44.000.000	2 Unit	252.000.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	02	28	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli							3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	88.000.000	3 Jenis		3 Jenis	-	3 Jenis	168.000.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>3.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.800.000</b>						<b>100%</b>	<b>25.550.000</b>		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	03	30	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI / batik tradisional yang dibeli	25 potong	3.750.000	25 potong	8.750.000	25 potong	8.000.000	25 potong	8.800.000						25 potong	25.550.000		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>3.810.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.760.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.140.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.584.000</b>	<b>100%</b>	<b>91.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.672.000</b>	<b>100%</b>	<b>229.056.000</b>		Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng



					1	20	06	31	Penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	3 dokumen	1.235.000	3 dokumen	2.390.000	3 dokumen	2.300.000	3 dokumen	2.530.000	3 dokumen	2.783.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.472.000	3 dokumen	40.475.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	06	32	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 dokumen		3 dokumen	1.300.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.100.000	3 dokumen	1.210.000	3 dokumen	12.000.000	3 dokumen	13.200.000	3 dokumen	29.810.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	06	33	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun	9 dokumen	2.575.000	9 dokumen	4.070.000	9 dokumen	4.100.000	9 dokumen	4.510.000	9 dokumen	4.961.000	9 dokumen	15.000.000	9 dokumen	16.500.000	9 dokumen	49.141.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	06	34	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Jumlah Dokumen Laporan IKM yang tersusun								2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	9.500.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	20.500.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	07	35	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen LPPD yang disusun										2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	6.000.000		11.000.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	06	35	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun								3 Dokumen	1.210.000	3 dokumen	12.000.000	3 Dokumen	13.000.000	3 dokumen	26.210.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	06	36	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang tersusun								3 Dokumen	1.210.000	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	17.000.000	3 dokumen	33.210.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	06	37	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun								1 Dokumen	1.210.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	15.500.000	1 Dokumen	29.710.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	07		<b>Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.705.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.200.000</b>						<b>100%</b>	<b>9.448.000</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
					1	20	07	38	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	3 dokumen	1.345.000	3 dokumen	900.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.100.000							<b>3 dokumen</b>	6.543.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	07	39	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	3 dokumen	1.135.000	3 dokumen	805.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.100.000							<b>3 dokumen</b>	2.905.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	08		<b>Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi</b>	<b>Prosentase penyediaan Dukungan Data/Informasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.538.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.100.000</b>							<b>100%</b>	<b>3.638.000</b>	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
					1	20	08	40	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1 Dokumen	1.450.000	1 Dokumen	1.538.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.100.000							1 kali	3.638.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

					<b>Program Pelaksanaan Harjakasi</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Harjakasi</b>	<b>100%</b>	9.203.600	<b>100%</b>	<b>13.710.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	11.000.000						<b>100%</b>	34.710.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
		1	20	09	41	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi	Jumlah Peringatan Harjakasi yang terlaksana	1 partisipasi keikutsertaan	9.203.600	1 partisipasi keikutsertaan	13.710.000	1 partisipasi keikutsertaan	10.000.000	1 partisipasi keikutsertaan	11.000.000						1 kali	34.710.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

1	20	10	10	Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	Prosentase Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	100%	11.073.000	100%	16.935.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000							100%	41.835.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng	
1	20	10	42	Dukungan Pelaksanaan Peringatan hari besar agama	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama yang dilaksanakan	300 Org	3.255.000	300 Org	5.160.000	300 Org	6.000.000	300 Org	6.600.000							-	300 Org	17.760.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	10	43	Dukungan Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	350 Org	7.818.000	350 Org	5.515.000	350 Org	6.000.000	350 Org	6.600.000								350 Org	11.515.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng
1	20	10	44	Dukungan penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah			350 Org	6.260.000	350 Org	3.000.000	350 Org	3.300.000								350 Org	12.560.000	Kec. Jatibanteng	Kec. Jatibanteng

CAMAT JATIBANTENG

**WIRA MUKTI S.STP, M.Si**

PEMBINA

NIP. 19820514 200112 1 004